

LAMPIRAN-LAMPIRAN





LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1944/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 4 Agustus 2025

Kepada Yth. :
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar
Atas nama: A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H
Jalan P.B. Sudirman No. 1, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait pelaksanaan diversifikasi pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps yang diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diperlukan oleh:

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Nama Mahasiswa | : Made Arsla Luna Tantra |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 2214101023 |
| F a k u l t a s | : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) |
| Jurusan | : Hukum dan Kewarganegaraan |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI
• Surat ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan q r code yang telah tertera





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2005/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data
Singaraja, 8 Agustus 2025

Kepada Yth. :
Putu Kakoi Adi Surya., S.H.
Jalan Melati No.69, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait peran Putu Kakoi Adi Surya., S.H. sebagai penasihat hukum dari anak berhadapan dengan hukum I Kadek Jaya pada perkara pencurian dengan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Arsia Luna Tantra
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101023
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
I. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSL
• Sert ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan qr code yang telah tertera





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2147/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data
Singaraja, 25 Agustus 2025


Kepada Yth. :
Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Badung
Atas Nama: Luh Heny Febriyanti Rahayu, SH., M.Kn
Jalan Terminal Mengwi Nomor 5 Badung, Kec. Badung,
Kabupaten Badung - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps)”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait peran Ibu Luh Heny Febriyanti Rahayu, SH., M.Kn sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Peradilan Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps, yang diperlukan oleh:

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Nama Mahasiswa | : Made Arsia Luna Tantra |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 2214101023 |
| F a k u l t a s | : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) |
| Jurusan | : Hukum dan Kewarganegaraan |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU/ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda dan/atau tercapai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BUL
• Sifat ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan qr code yang telah tertera





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2620/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : Pengumpulan Data
Singaraja, 9 Oktober 2025

Kepada Yth. :
Kantor Wilayah Ditjenpas Bali
Jalan Ratna No.19, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan yang menangani klien anak berhadapan dengan hukum dari balai pemasyarakatan kelas 1 Denpasar, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Arsia Luna Tantra
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101023
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
• Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI.
• Sertifikat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia.





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Ratna No.19, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar email :
kantordilayahdijempashali@gmail.com

Nomor : WP.20-HK.01.04-2862
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Ijin Penelitian Mahasiswa a.n.
Made Arsia Luna Tantra

10 Oktober 2025

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di -
tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 2620/UN48.8.1/PT.01.04/2025 tanggal 9 Oktober 2025 Hal Pengumpulan Data, bersama ini disampaikan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali memberikan ijin 1 (satu) Orang Mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Made Arsia Luna Tantra
NIM : 2214101023
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk memberikan data/informasi sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **"PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps)"** melalui wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan yang menangani klien anak berhadapan dengan hukum Bapas Kelas I Denpasar selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan catatan :

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku;
2. Ijin penelitian yang diberikan hanya bersifat administratif;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali ke email: kantordilayahdijempashali@gmail.com.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Decky Nurmansyah

Tembusan:

1. Kepala Bapas Kelas I Denpasar;
2. Arsip.



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK

PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps)

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan diversi oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar?

B. Identitas Narasumber

1. Nama Lengkap : A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H
Pekerjaan/Jabatan : Hakim

C. Pertanyaan Wawancara Hakim A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H

1. Bagaimana Ibu menilai perkara ini terhadap syarat formil diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014?
2. Mengapa upaya diversi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh anak sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps?
3. Apakah benar ketidakhadiran korban dapat menjadi penghambat pelaksanaan diversi? Apakah tidak bisa diwakilkan oleh wali korban yang telah diberikan surat kuasa?

4. Menurut Ibu, jika korban belum pulang ke negaranya apakah diversi dapat diupayakan?, mengingat Hakim tetap dapat mengupayakan diversi walaupun anak diancam dengan hukuman di atas 7 tahun karena merujuk pada Pasal 3 PERMA No 4 Tahun 2014?
5. Menurut Ibu Hakim, bagaimana bentuk perlindungan anak yang tetap dapat dijalankan meskipun diversi tidak dapat dilaksanakan?
6. Apakah selama persidangan anak mendapatkan pendampingan dari bapas, bantuan hukum, dan orang tua/walinya?
7. Selama proses persidangan, bagaimana jaminan perlindungan anak dilaksanakan?
8. Apakah sidang dilakukan tertutup?
9. Bagaimana kerahasiaan identitas anak dijaga?
10. Bagaimana cara Ibu Hakim mengajukan pertanyaan kepada anak saat sidang, agar anak dapat terbuka dan mau mengakui perbuatannya?
11. Bagaimana pertimbangan Ibu Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 bulan terhadap anak, apakah penjatuhan pidana yang relatif ringan demi kepentingan anak?

PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK

PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps)

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan diversi oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar?

B. Identitas Narasumber

- 1 Nama Lengkap : Putu Kakoi Adi Surya., S.H.
Pekerjaan/Jabatan : Penasihat Hukum

C. Pertanyaan Wawancara dengan Penasihat Hukum

- 1 Bagaimana peran penasihat hukum dalam mendampingi anak selama di persidangan?
- 2 Apakah dalam perkara ini upaya diversi pernah diusahakan?
- 3 Apa bentuk pendampingan hukum yang Bapak berikan kepada anak selama proses persidangan berlangsung?
- 4 Bagaimana bentuk pembelaan yang bapak berikan kepada anak?

PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK

PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps)

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan diversi oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar?

B. Identitas Narasumber

- 1 Nama Lengkap : Luh Heny Febriyanti Rahayu, SH., M.Kn.
Pekerjaan/Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

C. Pertanyaan Wawancara dengan Jaksa

1. Apakah dalam perkara ini upaya diversi pernah diusahakan pada tahap penyidikan atau penuntutan?
2. Apakah bentuk dakwaan alternatif (Pasal 365 ayat (2) KUHP dan Pasal 362 KUHP) menjadi faktor utama yang menggugurkan syarat diversi dalam kasus ini?
3. Bagaimana koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan pihak pengadilan dalam menentukan dapat atau tidaknya diversi dilaksanakan?

PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA ANAK PELAKU TINDAK

PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps)

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar?

B. Identitas Narasumber

1. Nama Lengkap : Ayu Ratih Sukma Sari
Pekerjaan/Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan

C. Pertanyaan Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan

- 1) Bagaimana bentuk peran dan keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps selama proses persidangan?
- 2) Apa saja hasil atau temuan utama dari laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak dalam perkara tersebut?
- 3) Bagaimana fungsi dan makna laporan penelitian kemasyarakatan dalam membantu hakim mempertimbangkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana?



LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 6. Wawancara bersama Ibu Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar



Lampiran 7. Wawancara bersama Advokat di Pengadilan Negeri Denpasar



Lampiran 8. Wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri
Badung



Lampiran 9. Wawancara bersama Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Kelas 1 Denpasar